



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2020 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020 - 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
19. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

- Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut dengan RIPPAN-KAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.
11. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis yang berskala Kabupaten yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kegiatan kepariwisataan.
12. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
13. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KPPK, dan KSPK.
15. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. DTW Budaya adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berdimensi sejarah dan budaya yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

17. DTW Alam adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. DTW Hasil Buatan adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke DPK maupun pergerakan di dalam wilayah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
21. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya yang menunjang kegiatan kepariwisataan.
22. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian guna menunjang kegiatan kepariwisataan.
23. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke DPK.
24. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, mengenalkan dan menyampaikan produk wisata serta mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
25. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
26. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta mitranya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
27. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah, swasta maupun kelompok masyarakat yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
28. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
29. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
30. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh SDM pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan SDM pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
32. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB.
- (3) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya terwujudnya Kabupaten Semarang sebagai destinasi wisata unggulan, berdaya saing dan ADEM (Asri, Dinamis, Ekologis, Mandiri).
- (5) Misi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah:
 - a. mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mempunyai keunikan lokal, unggul, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
 - b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
 - c. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan investasi, kemitraan usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
 - d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta dan masyarakat yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
- a. meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata sehingga meningkatkan pendapatan daerah;
 - b. tersebarluasnya informasi destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. berkembangnya kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah:
- a. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkualitas dan rata-rata lama tinggalnya;
 - b. meningkatnya pendapatan masyarakat;
 - c. meningkatnya pendapatan daerah dari sektor Pariwisata;
 - d. meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
 - e. meningkatnya produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan; dan
 - f. mengembangkan strategi dan program Pariwisata.
- (8) Arah pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah:
- a. mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. memanfaatkan potensi wisata daerah guna meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. mendorong kemitraan dengan semua *stakeholder* dalam rangka pemasaran pariwisata; dan
 - d. mewujudkan tata kelola kepariwisataan yang baik, terpadu dengan melibatkan lintas sektor dan lintas pelaku.

Pasal 3

RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 4

RIPPAR-KAB menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 5

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 yang meliputi pembangunan:

- a. DPK;
- b. pemasaran pariwisata Daerah;
- c. industri pariwisata Daerah; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPK;
- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
- e. pemberdayaan ekonomi kreatif dan masyarakat lokal.

Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pasal 8

- (1) Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. DPK;
 - b. KPPK; dan
 - c. KSPK.
- (2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah DPK Kabupaten Semarang.

Pasal 9

- (1) Pembangunan KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
 - a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;

- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata Daerah; dan
 - h. keunggulan daya saing lokal, regional, nasional dan internasional.
- (2) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki karakter atau tema produk wisata;
 - c. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala lokal dan regional;
 - d. memiliki potensi pasar skala lokal, regional dan/atau nasional;
 - e. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - f. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - h. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, sejarah dan kepurbakalaan;
 - i. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - j. memiliki keunggulan dan kekhususan pariwisata;
 - k. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - l. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara lokal, regional dan nasional;
 - c. memiliki potensi pasar skala lokal, regional, nasional dan/ atau internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup;
 - f. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;

- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki keunggulan dan kekhususan pariwisata;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial lokal, regional dan nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 10

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. KPPK 1, memiliki karakter atau tema produk Wisata Alam didukung Wisata Buatan serta Wisata Sejarah dan Budaya, meliputi kecamatan-kecamatan : Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas dan Pringapus;
 - b. KPPK 2, memiliki karakter atau tema produk Wisata Sejarah dan Budaya yang didukung Wisata Buatan dan Wisata Alam, meliputi kecamatan-kecamatan : Bawen, Ambarawa, Banyubiru, Jambu, Bandungan dan Sumowono;
 - c. KPPK 3, memiliki karakter atau tema produk Wisata Buatan yang didukung Wisata Sejarah dan Budaya, meliputi kecamatan-kecamatan : Tuntang, Bringin, Bancak dan Pabelan; dan
 - d. KPPK 4, memiliki karakter atau tema produk Wisata Alam yang didukung Wisata Buatan, meliputi kecamatan-kecamatan: Getasan, Tenganan, Suruh, Susukan dan Kaliwungu.
- (2) Peta Perwilayahan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari KSPK.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. DTW Andalan; dan
 - b. DTW Pengembangan.

Pasal 12

- (1) KPPK 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. KSPK Kawasan Lerep dan sekitarnya;
 - b. KSPK Kawasan Gogik dan sekitarnya;
 - c. KSPK Kawasan Ungaran dan sekitarnya;
 - d. KSPK Kawasan Diwak dan sekitarnya;
 - e. KSPK Kawasan Ngempon dan sekitarnya; dan
 - f. KSPK Kawasan Kendalisodo dan sekitarnya.
- (2) KSPK Kawasan Lerep dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki DTW Andalan, meliputi:
 - a. Curug Lawe Benowo (Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat);
 - b. Watu Gunung (Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat)
 - c. Hills Joglo Villa (Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat);
 - d. The Fountain Water Park and Resto (Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat);

- e. Kolam Renang Tirto Argo Siwarak (Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat);
 - f. Camping Hill Efrata (Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat);
 - g. Kolam Renang Bumi Lerep Indah (Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat);
 - h. The Wujil Resort and Conventions (Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas);
 - i. Balemong Resort (Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat);
 - j. Desa wisata Lerep (Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat); dan
 - k. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (3) KSPK Kawasan Gogik dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki DTW andalan, meliputi:
- a. Air Terjun Semirang (Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat); dan
 - b. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (4) KSPK Kawasan Ungaran dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki DTW andalan, meliputi :
- a. Wana Wisata Penggaron (Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur);
 - b. Batik De'Joul (Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur);
 - c. Vihara Sri Kukus Rejo Gunung Kalong (Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur);
 - d. Batik Adhistry (Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur);
 - e. *Nissin Emporium And Cafe* (Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur); dan
 - f. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (5) KSPK Kawasan Diwak dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki DTW Andalan meliputi :
- a. Sumber Air Panas Diwak (Desa Diwak, Kecamatan Bergas);
 - b. Sumber Air Panas Derekan (Desa Derekan, Kec. Pringapus); dan
 - c. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (6) KSPK Kawasan Ngempon dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki DTW Andalan, meliputi:
- a. Candi Ngempon (Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas); dan
 - b. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (7) KSPK Kawasan Kendalisodo dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki DTW Andalan, meliputi :
- a. Kampung Kopi Banaran (Tuntang);
 - b. Wisata Industri PT. Coca Cola (Desa Randugunting, Kecamatan Bergas);
 - c. Wisata Industri PT.Nissin Biscuits (Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur)
 - d. Wisata Industri PT. Jamu Sido Muncul (Jalan Soekarno Hatta Nomor 41 Bergas);
 - e. Wisata Industri PT. Sinar Sosro (Jalan Semarang Bawen KM.28, Kelurahan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas);
 - f. *Cimory On The Valley* (Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas);
 - g. *Watu Gajah Park* (Desa Wringin Putih, Kecamatan Bergas); dan
 - h. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.

Pasal 13

KPPK 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, memiliki DTW Pengembangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) KPPK 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. KSPK Kawasan Museum Kereta Api dan sekitarnya;
 - b. KSPK Kawasan Jimbaran dan sekitarnya;
 - c. KSPK Kawasan Gedongsongo dan sekitarnya;
 - d. KSPK Kawasan Keseneng dan sekitarnya;
 - e. KSPK Kawasan Gemawang dan sekitarnya;
 - f. KSPK Kawasan Kebondowo dan sekitarnya;
 - g. KSPK Kawasan Muncul dan sekitarnya;
 - h. KSPK Kawasan Wirogomo dan sekitarnya; dan
 - i. KSPK Kawasan Bawen dan sekitarnya.
- (2) KSPK Kawasan Museum Kereta Api dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki DTW andalan, meliputi:
 - a. Museum Kereta Api Ambarawa (Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa);
 - b. Monumen dan Museum Palagan Ambarawa (Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa);
 - c. Goa Maria Kerep (Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa);
 - d. Benteng Pendem/ Benteng Fort Williem I (Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa);
 - e. Wisata Kuliner Srabi Ngampin (Desa Ngampin, Kecamatan Ambarawa);
 - f. Desa Wisata Bejalen (Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa);
 - g. Eling Bening (Kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa); dan
 - h. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (3) KSPK Kawasan Jimbaran dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki DTW andalan, meliputi :
 - a. Umbul Sidomukti (Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan);
 - b. Resto Pemancingan dan kuliner khas Desa Jimbaran (Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan); dan
 - c. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (4) KSPK Kawasan Gedongsongo dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki DTW andalan, meliputi :
 - a. Candi Gedongsongo (Desa Candi, Kecamatan Bandungan);
 - b. Pendakian Gunung Ungaran (Desa Candi, Kecamatan Bandungan),
 - c. Wisata Bunga Krisan (Desa Jetis dan Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan);
 - d. Taman Bunga Celosia (Desa Candi, Kecamatan Bandungan);
 - e. Wisata geologi sumber panas bumi Gedongsongo (Desa Candi, Kecamatan Bandungan);
 - f. Susan Spa and Resort (Desa Jetis, Kecamatan Bandungan);
 - g. Kampung Krisan Clapar (Desa Candi, Kecamatan Bandungan);

- h. Taman Bunga Setyo Aji (Desa Jetis, Kecamatan Bandungan);
 - i. New Bandungan Diva land (Bandungan);
 - j. New Bandungan Indah Waterpark & Family Resort (Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan);
 - k. Ampel Gading (Bandungan);
 - l. Sunrise Hill (Desa Candi, Kecamatan Bandungan);
 - m. Ayanaz (Desa Candi, Kecamatan Bandungan);
 - n. Vanaprasta (Desa Candi, Kecamatan Bandungan); dan
 - o. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (5) KSPK Kawasan Keseneng dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki DTW andalan, meliputi :
- a. Curug Tujuh Bidadari (Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono);
 - b. Bantir Hill (Desa Kemawi, Kecamatan Sumowono); dan
 - c. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (6) KSPK Kawasan Gemawang dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki DTW andalan, meliputi :
- a. Coffee Eva (Desa Bedono, Kecamatan Jambu);
 - b. Coffee Banaran (Desa Gemawang, Kecamatan Jambu);
 - c. Stasiun Kereta Api Jambu (Desa Jambu, Kecamatan Jambu);
 - d. Stasiun Kereta Api Bedono (Desa Bedono, Kecamatan Jambu);
 - e. Wana Wisata Lereng Kelir (Desa Jambu, Kecamatan Jambu);
 - f. Sentra Batik Gemawang (Desa Gemawang, Kecamatan Jambu); dan
 - g. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (7) KSPK Kawasan Kebondowo dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki DTW andalan, meliputi:
- a. Bukit Cinta Brawijaya Rawa Pening (Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru); dan
 - b. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (8) KSPK Kawasan Muncul dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki DTW andalan, meliputi :
- a. Taman Rekreasi Langen Tirta Muncul (Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru);
 - b. Pemandian Muncul (Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru);
 - c. Muncul Water Park (Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru);
 - d. Jembatan Tebing Ondo Langit, Gumuk Reco (Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru);
 - e. Muncul River Tubbing (Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru); dan
 - f. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (9) KSPK Kawasan Wirogomo dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memiliki DTW Andalan, meliputi:
- a. Curug Kembar Baladewa (Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru); dan
 - b. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (10) KSPK Kawasan Bawen dan sekitar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memiliki DTW andalan, meliputi:
- a. Agro Wisata Hortimart/Hortimart Agro Center (Jalan Semarang-Bawen No. 55 Bawen);

- b. Dusun Semilir Eco Park (Jalan Soekarno Hatta No.49 Bawen);
- c. Kampung Kopi Banaran (Jalan Raya Semarang – Solo Km. 35, Kecamatan Bawen);
- d. Jembatan Biru Asinan (Desa Asinan, Kecamatan Bawen); dan
- e. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.

Pasal 15

KPPD 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, memiliki DTW Pengembangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) KPPK 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. KSPK Kawasan Tuntang dan sekitarnya; dan
 - b. KSPK Kawasan Tlogo dan sekitarnya.
- (2) KSPK Kawasan Tuntang dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki DTW Andalan, meliputi :
 - a. Saloka Theme Park Tuntang (Desa Lopait, Kecamatan Tuntang);
 - b. Wisata Kuliner (Desa Lopait, Kecamatan Tuntang);
 - c. Taman Kelinci (Desa Kalibeji, Tuntang);
 - d. Kampung Banyu Mili (Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang); dan
 - e. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (3) KSPK Kawasan Tlogo dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki DTW Andalan, meliputi :
 - a. Agrowisata Tlogo/Tlogo Plantation Resort dan Goa rong (Desa Delik, Kecamatan Tuntang);
 - b. Goa Maria Rosa Mistika (Desa Tlompakan, Kecamatan Tuntang); dan
 - c. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.

Pasal 17

KPPK 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, memiliki DTW Pengembangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) KPPK 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. KSPK Kawasan Umbul Songo dan sekitarnya;
 - b. KSPK Kawasan Kebowan dan sekitarnya; dan
 - c. KSPK Kawasan Udanwuh dan sekitarnya.
- (2) KSPK Kawasan Umbul Songo dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki DTW andalan, meliputi :
 - a. Air Terjun Kali Pancur (Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan);
 - b. Wana Wisata Umbul Songo (Desa Kopeng, Kecamatan Getasan);
 - c. Pendakian Gunung Merbabu (Desa Kopeng, Kecamatan Getasan);

- d. Pendakian Gunung Telomoyo (Desa Tolokan dan Desa Ngrawan Kecamatan Getasan);
 - e. Agrowisata Gunung Sari (Desa Kopeng, Kecamatan Getasan);
 - f. Taman Wisata Kopeng (Desa Kopeng, Kecamatan Getasan);
 - g. Kopeng Alam Wisata (*Kopeng Tree Top Adventure Park*) (Desa Kopeng, Kecamatan Getasan);
 - h. Desa Wisata Menari Ngrawan (Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan);
 - i. Desa Wisata Batur (Desa Batur Kecamatan Getasan); dan
 - j. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (3) KSPK Kawasan Kebowan dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b memiliki DTW Andalan, meliputi:
- a. Wisata Air Senjoyo (Desa Bener, Kecamatan Tenganan);
 - b. Wisata Berkuda (Desa Tegal Waton, Kecamatan Tenganan); dan
 - c. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (4) KSPK Kawasan Udanwuh dan sekitarnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memiliki DTW Andalan, meliputi:
- a. Wisata Air Danuwo (Desa Udanwuh, Kecamatan Kaliwungu); dan
 - b. DTW andalan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.

Pasal 19

KPPK 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, memiliki DTW Pengembangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Arah kebijakan perwilayahan pembangunan KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
- a. perencanaan pembangunan;
 - b. implementasi pembangunan; dan
 - c. penegakkan regulasi pembangunan.
- (2) Arah kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:
- a. penyusunan rencana induk dan rencana detail pembangunan KPPK dan KSPK;
 - b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KPPK dan KSPK; dan
 - c. peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku wisata, pelaku usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- (3) Arah kebijakan implementasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi penyusunan indikator keberhasilan program pembangunan kepariwisataan; dan
- (4) Arah kebijakan penegakkan regulasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi monitoring dan pengawasan terhadap penerapan rencana induk dan rencana detail KPPK dan KSPK;

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 21

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b didasarkan pada:
 - a. DTW Alam;
 - b. DTW Budaya; dan
 - c. DTW Hasil Buatan Manusia.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. nilai Budaya, keanekaragaman, keunikan dan kekhasan, kearifan lokal, wawasan lingkungan hidup, dan kebutuhan manusia akan wisata;
 - b. kualitas dan daya saing; dan
 - c. perlindungan, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi:
 - a. perintisan DTW;
 - b. pembangunan DTW;
 - c. peningkatan dan pemantapan kualitas dan daya saing DTW; dan
 - d. revitalisasi DTW.
- (2) Perintisan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:
 - a. pengembangan DTW baru di KPPK yang belum dan akan berkembang; dan
 - b. penguatan manajemen pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (3) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan dengan strategi:
 - a. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan
 - b. penguatan upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- (4) Peningkatan dan pemantapan kualitas dan daya saing DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi:
 - a. pengembangan DTW dengan cara menarik minat segmen pasar yang ada dan meningkatkan loyalitas kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (5) Revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan strategi revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertujuan untuk mendukung pergerakan wisatawan menuju dan di dalam DPK.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sistem transportasi; dan
 - b. sarana dan prasarana transportasi.
- (3) Sistem transportasi dan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah transportasi angkutan darat dan angkutan air.

Pasal 24

- (1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
 - b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.
- (2) Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (3) peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan dan pengembangan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke KPPK dan KSPK; dan
 - b. peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis.

Pasal 25

- (1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan;
 - b. keterhubungan antara KPPK dan KSPK dengan pintu gerbang wisata lokal atau regional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam KPPK dan KSPK;
 - c. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan.

- (2) Kemudahan akses dan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan ketersediaan dan kecukupan kapasitas moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. penyediaan prasarana simpul dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis dan pusat kegiatan pariwisata.
- (3) Keterhubungan antara KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata lokal maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPK; dan
 - b. peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (4) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan kenyamanan moda transportasi sesuai kebutuhan, perkembangan pasar dan menjamin keselamatan perjalanan wisatawan;
 - b. peningkatan jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. peningkatan fasilitas persinggahan dan terminal wisata di sepanjang koridor pergerakan wisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan
Fasilitas Pariwisata

Pasal 26

- (1) Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
 - a. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan KPPK dan KSPK;
 - b. Peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing pengembangan KPPK dan KSPK; dan
 - c. Pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi pengembangan KPPK dan KSPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- (2) Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:
 - a. pemberian insentif dalam mendukung perintisan daya tarik wisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. peningkatan fasilitasi pemerintah daerah atas inisiatif pelaku wisata, pelaku usaha, dan masyarakat; dan
 - c. perintisan dan pengembangan untuk mendukung kesiapan dan peningkatan daya saing KPPK dan KSPK.
- (3) Peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi mendorong dan menerapkan:
- a. berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
 - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (4) Pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi:
- a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Masyarakat Lokal

Pasal 27

- (1) Arah kebijakan pemberdayaan ekonomi kreatif dan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diwujudkan dalam bentuk:
- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat;
 - b. optimalisasi pengarusutamaan gender;
 - c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
 - d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
 - f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
 - g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
 - h. peningkatan sadar wisata bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
 - i. pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif serta melindungi karya kreatif masyarakat dan industri pariwisata.

- (2) Kebijakan pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (3) Kebijakan optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan.
- (4) Kebijakan peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya daerah sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengembangan potensi sumber daya daerah melalui usaha jasa pariwisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.
- (5) Kebijakan penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan strategi:
 - a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi.
- (6) Kebijakan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan strategi:
 - a. dorongan kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

- (7) Kebijakan Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan dengan strategi:
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (8) Kebijakan peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan dengan strategi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan kelompok Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar KPPK dan KSPK.
- (9) Kebijakan peningkatan sadar wisata bagi pemangku kepentingan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan dengan strategi:
- a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan;
 - c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
 - d. peningkatan peran polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - e. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (10) Kebijakan pembinaan dan Pengembangan ekonomi kreatif serta melindungi karya kreatif masyarakat dan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan dengan strategi :
- a. pengembangan ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital dan sistem informasi sehingga tercipta sesuatu yang relatif baru dan memiliki nilai tambah; dan
 - b. pengembangan produk inovatif yang mempunyai nilai tambah ekonomi, berdaya saing tinggi dan diterima pasar.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 29

- (1) Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK dalam dinamika pasar global.
- (2) Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan KPPK dan KSPK yang diprioritaskan;
 - b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
 - c. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
 - e. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh KPPK dan KSPK; dan
 - f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif, dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 31

- (1) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata merujuk pada brand Pariwisata Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang berlaku; dan
 - b. peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata.
- (2) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DTW, meliputi:
 - a. nilai sejarah, nilai budaya, keanekaragaman, kekhasan, keunikan, kearifan lokal, dan wawasan lingkungan hidup, serta kebutuhan manusia akan wisata;
 - b. keanekaragaman hayati alam dan buatan manusia;
 - c. potensi kawasan; dan
 - d. karakter geografis;

Pasal 32

- (1) Peningkatan citra pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan dengan strategi promosi, komunikasi pemasaran, dan diplomasi.
- (2) Untuk peningkatan promosi, komunikasi pemasaran, dan diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - b. mengembangkan *E-Marketing*;
 - c. meningkatkan komunikasi yang efektif antar pelaku usaha pariwisata; dan
 - d. melakukan diplomasi aktif antara pelaku Usaha Pariwisata dan pemangku kebijakan pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 33

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.
- (2) Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:
 - a. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;
 - b. pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 34

- (1) Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:
 - a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di daerah; dan
 - b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar daerah.
- (2) Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:
 - a. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di daerah; dan
 - b. pembentukan badan promosi pariwisata daerah.
- (3) Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan strategi fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi, dan kemitraan promosi pariwisata daerah di luar daerah.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. peningkatan iklim investasi pariwisata;
- d. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- e. penciptaan kredibilitas bisnis;
- f. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan; dan
- g. Pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE).

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 36

- (1) Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

- (2) Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:
- a. peningkatan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
 - b. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
 - c. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara, pelaku wisata, pelaku usaha, masyarakat dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 37

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan DTW;
- b. peningkatan fasilitas pariwisata; dan
- c. peningkatan aksesibilitas.

Pasal 38

- (1) Arah kebijakan peningkatan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.
- (2) Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan manajemen atraksi;
 - b. memperbaiki kualitas interpretasi;
 - c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
 - d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 39

- (1) Arah kebijakan peningkatan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.
- (2) Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
 - b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 40

- (1) Arah kebijakan peningkatan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan.
- (2) Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Peningkatan Iklim Investasi Pariwisata

Pasal 41

- (1) Arah kebijakan peningkatan iklim investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kemudahan investasi di bidang pariwisata, khususnya bagi pelaku usaha lokal; dan
 - c. promosi investasi di bidang pariwisata.
- (2) Peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi sosialisasi dan promosi pemberian insentif investasi modal dalam negeri dan/atau modal asing.
- (3) Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:
 - a. membuat regulasi yang mempermudah perizinan pariwisata; dan
 - b. pengurusan izin investasi yang mudah, transparan dan bertanggungjawab.
- (4) Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi:
 - a. penyediaan informasi peluang investasi di DPK;
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

Bagian Kelima Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 42

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara pemerintah daerah, pelaku wisata, pelaku usaha, dan masyarakat.

- (2) Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:
- a. penguatan kerjasama pemerintah daerah, pelaku pariwisata, pelaku usaha dan masyarakat;
 - b. penguatan implementasi kerjasama pemerintah daerah, pelaku pariwisata, pelaku usaha dan masyarakat; dan
 - c. Penguatan monitoring dan evaluasi kerjasama Pemerintah daerah, pelaku wisata, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Keenam
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 43

- (1) Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.
- (2) Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:
- a. penerapan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - b. dorongan penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik;
 - c. dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 44

- (1) Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi biru.
- (2) Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:
- a. mendorong tumbuhnya ekonomi biru di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
 - b. pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;

Bagian Kedelapan
Pengembangan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan
Pameran (MICE)

Pasal 45

- (1) Arah Kebijakan Pengembangan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan Pameran (MICE), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g diwujudkan dalam bentuk pengembangan dan peningkatan sarana prasarana dan kualitas pemangku kepentingan pariwisata.
- (2) Arah kebijakan Pengembangan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi :
 - a. mendorong percepatan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
 - b. peningkatan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia pemangku kepentingan pariwisata; dan
 - c. penguatan kerjasama pemerintah daerah, pelaku pariwisata dan masyarakat.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 47

- (1) Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi :
 - a. akselerasi penataan dan pementapan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi;
 - b. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata;
 - c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata; dan

- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.
- (2) Akselerasi penataan dan pematapan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:
- a. penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Dinas;
 - b. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata;
 - c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Dinas maupun lintas sektor; dan
 - d. penguatan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan devisa.
- (3) Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:
- a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi;
 - b. fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.
- (4) Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi:
- a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata;
- (5) Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan strategi:
- a. fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
 - b. penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 48

Pembangunan SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:

- a. sumber daya manusia pemerintah daerah pada dinas pariwisata; dan
- b. sumber daya manusia pengelola wisata dan pengelola usaha pariwisata.

Pasal 49

- (1) Arah kebijakan Pembangunan sumber daya manusia pemerintah daerah pada Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas.
- (2) Arah kebijakan Pembangunan sumber daya manusia pemerintah daerah pada Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara bidang kepariwisataan; dan
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan bidang kepariwisataan.

Pasal 50

- (1) Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pengelola wisata dan pengelola usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
- (2) Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pengelola wisata dan pengelola usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:
 - a. penerapan standarisasi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pengelola wisata dan pengelola usaha pariwisata
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di KPPK dan KSPK;
 - c. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan bagi pengelola usaha pariwisata; dan
 - d. mendorong peningkatan lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 51

- (1) Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c berorientasi pada:
 - a. pengembangan DPK;
 - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. pengembangan industri pariwisata; dan
 - d. pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata.
- (2) Pengembangan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi penelitian dan pengembangan:
 - a. DTW;
 - b. Aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan; dan
 - c. Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK.

- (3) Pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi penelitian dan pengembangan:
 - a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra pariwisata;
 - c. komunikasi pemasaran;
 - d. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - e. peningkatan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri.
- (4) Pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi penelitian dan pengembangan:
 - a. industri pariwisata;
 - b. daya saing produk pariwisata;
 - c. investasi di bidang pariwisata.
 - d. kemitraan usaha pariwisata;
 - e. penciptaan kredibilitas bisnis;
 - f. tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan; dan
 - g. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE).
- (5) pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan strategi penelitian dan pengembangan:
 - a. organisasi kepariwisataan;
 - b. SDM pariwisata; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAR-KAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2030 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 26-12-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 26-12-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.


GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI
JAWA TENGAH : (8-432/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 – 2025

I. UMUM

Pariwisata Kabupaten Semarang memiliki potensi wisata yang unggul dan memiliki keunikan tersendiri, memiliki banyak Kawasan Strategis Pariwisata. Kabupaten Semarang sebagai kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Di dalam kawasan tersebut terdapat daya tarik wisata yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, baik daya tarik wisata andalan maupun daya tarik wisata rintisan.

Sebagai sebuah Kabupaten yang memiliki potensi pariwisata yang unggul, terlahir sebuah visi pembangunan kepariwisataan, yaitu terwujudnya Kabupaten Semarang sebagai destinasi wisata unggulan, berdaya saing dan ADEM (Asri, Dinamis, Ekologis, Mandiri).

Untuk mewujudkan visi tersebut, dibentuklah misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang, yaitu:

- a. mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mempunyai keunikan lokal, unggul, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
- c. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan investasi, kemitraan usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. kepariwisataan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta dan masyarakat yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang merupakan penggerak pendapatan asli daerah, peningkatan lapangan kerja, dan penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan daerah semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi

yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, dan pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi. Untuk itu dibentuklah Peraturan Daerah ini dengan kandungan substansi berkaitan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan kelembagaan pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pembentukan Peraturan Daerah ini sekaligus bertujuan sebagai: 1) pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan bidang kepariwisataan; 2) pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata dan daya tarik wisata; 3) pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sektor pariwisata; 4) penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “ADEM” adalah Asri artinya wisata yang berbasis pada keindahan alam, Dinamis artinya berkelanjutan, Ekologis artinya berorientasi pada pelestarian lingkungan dan Mandiri artinya berdiri diatas kemampuan sendiri.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Yang dimaksud dengan ”*Stakeholder*” antara lain pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten, pemerintah desa, masyarakat, dan swasta.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan “pelaku usaha dan masyarakat” adalah semua unsur pelaku usaha dan masyarakat yang terkait langsung dan tidak langsung dengan usaha pariwisata.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Pasar wisatawan utama” adalah produk pariwisata yang menjadi tujuan utama dan potensial yang dinikmati oleh wisatawan dan wajib terpenuhi di suatu daya tarik wisata, yaitu berupa atraksi, fasilitas dan aksesibilitas yang terdapat pada suatu destinasi pariwisata. Dilihat dari sudut pandang potensial melalui bentuk kunjungan wisatawan, produk pariwisata didefinisikan sebagai sebuah komponen paket baik yang dirasakan maupun yang tidak dapat dirasakan secara langsung dari aktivitasnya dalam sebuah destinasi wisata. Paket tersebut dirasakan oleh wisatawan sebagai sebuah pengalaman yang mempunyai harga untuk dibayar. Pasar wisatawan potensial nasional adalah pasar wisatawan utama yang bersifat nasional.

Huruf l

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

KPPK terbagi menjadi 4 (empat) kawasan, yaitu KPPK 1, KPPK 2, KPPK 3 dan KPPK 4. Pembagian kawasan dimaksud mengacu pada pembagian Wilayah Pengembangan Pariwisata, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang;

KPPK menitikberatkan pada karakter dan tema produk wisata, yaitu wisata alam, wisata buatan serta wisata sejarah dan budaya. Oleh sebab itu pelestarian bangunan baik yang sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya maupun yang belum wajib dipertahankan bentuk dan keaslian bangunan maupun kawasannya. Perizinan mendirikan bangunan harus diberikan secara ketat guna menjaga keaslian bangunan-bangunan di kawasan tersebut agar tidak musnah atau hilang

ciri-ciri bangunan atau kawasan tersebut. Jika diperlukan terhadap bangunan-bangunan baru agar bentuk, ornamen atau ragam hias mengikuti ciri khas kawasan atau bangunan sebelumnya. Termasuk pemberian izin pembangunan gedung bertingkat agar ketinggiannya tidak menutupi bangunan-bangunan yang menjadi obyek wisata.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

DTW Alam yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

DTW alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) DTW alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah sungai.
- 2) DTW alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain: pegunungan, Pertanian dan perkebunan, bentang alam khusus.

DTW Budaya merupakan DTW berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk religi dan budaya. DTW Budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) DTW budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain: cagar budaya dan perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, contoh: Desa Wisata yang berbasis Adat.
- 2) DTW bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
 - a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas religi dan budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat; dan
 - b) Kesenian.

DTW hasil buatan manusia merupakan DTW khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata sejarah dan budaya. DTW hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- 1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema; dan
- 2) fasilitas rekreasi dan olahraga.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Prasarana umum”, meliputi:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi; dan
- d. jaringan pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas Umum” meliputi:

- a. fasilitas ibadah;
- b. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana di destinasi yang rawan bencana;
- c. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: anjungan tunai mandiri (ATM), dan tempat penukaran uang;
- d. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong, warung internet, dan sarana penitipan dan penyimpanan barang;
- e. fasilitas kesehatan, seperti: poliklinik, 24 (dua puluh empat) jam, dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.;
- f. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, jasa *laundry*, dan tempat sampah;
- g. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan usia lanjut;
- h. fasilitas istirahat dan bermain anak; dan
- i. fasilitas lahan parkir.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata”, meliputi:

- a. fasilitas akomodasi;
- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, pusat informasi pariwisata, toko cinderamata;
- d. Polisi Pariwisata dan/ atau Satgas Wisata; dan

- e. penunjuk arah/ papan informasi pariwisata/ rambu lalu lintas pariwisata.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa keringanan pajak dan retribusi daerah, fasilitas pendukung, maupun kemudahan perizinan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat lokal” adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di dalam DPK yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktifitas kepariwisataan.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antar bidang usaha Kepariwisataan. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas

sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Huruf i

16 Sub sektor ekonomi kreatif yaitu :

- 1) aplikasi dan game
- 2) arsitektur
- 3) desain produk
- 4) fashion
- 5) film
- 6) animasi dan video
- 7) fotografi
- 8) kriya
- 9) kuliner
- 10) musik
- 11) penerbitan
- 12) periklanan
- 13) seni pertunjukan
- 14) seni rupa
- 15) televisi
- 16) radio

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: wisata budaya, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “struktur industri pariwisata” adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.

Contoh: kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud “Pelaku Pariwisata” adalah :

- a. wisatawan yaitu konsumen atau pengguna produk dan layanan pariwisata.
- b. industri pariwisata yaitu penyedia jasa dan semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi sektor pariwisata.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “ekonomi biru” adalah konsep memproses proses industri atau aktivitas ekonomi dalam skala yang lebih besar dapat:

- a. menghasilkan sedikit limbah ke lingkungan;
- b. meminimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan sehingga lebih efisien; dan
- c. mengolah limbah menjadi bahan baku.

Ekonomi biru mencegah terjadinya limbah dari awal.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang disebut “organisasi pengembangan destinasi” adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi Pariwisata.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN 2020-2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020-2025

I. PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

A. INDIKASI PROGRAM PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|--|---|--|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Penyiapan Peraturan Tentang Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) | Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) | - Dinas Pariwisata - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah - Bagian Hukum | | | | | | |
| 2 | Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Prioritas | Tersusunnya Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Prioritas | - Dinas Pariwisata - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Pekerjaan Umum | | | | | | |

B. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|--|--|--|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Fasilitasi Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam, Budaya, Dan Khusus/Buatan di Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Belum Berkembang | Terfasilitasinya rintisan pengembangan Daya Tarik Wisata Alam, Budaya, dan Khusus/Buatan di Destinasi Pariwisata Kabupaten yang belum berkembang | - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 2 | Fasilitasi Perencanaan dan Perintisan Pengembangan sarana prasarana dasar di Destinasi Pariwisata Kabupaten yang belum berkembang | Tersedianya dokumen perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di Destinasi Pariwisata Kabupaten yang belum berkembang | - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Pariwisata - Dispermasdes | | | | | | |
| 3 | Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi. | Tersedianya perkembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi. | - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 4 | Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif | Semakin kuatnya interpretasi dan inovasi produk dalam upaya upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif | - Dinas Pariwisata - Dinas Komunikasi dan Informasi | | | | | | |
| 5 | Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik | Upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik telah dilakukan | - Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pariwisata | | | | | | |

| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|--|--|---|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6 | Peningkatan Kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata | Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik pariwisata | - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 7 | Pengembangan Rentang Aktifitas wisata dalam berbagai skala (Hard-Soft Attraction) Pada Manajemen Atraksi Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan/khusus untuk menarik segmen wisatawan massal dan segmen ceruk pasar | Berkembangnya rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (hard-soft attraction) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan/khusus untuk menarik segmen wisatawan massal dan segmen ceruk pasar | - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 8 | Pengembangan jenis jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi | Berkembangnya jenis jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi | - Dinas Pariwisata - Disdikbudpora - Diskumperindag - Dispermasdes | | | | | | |
| 9 | Inovasi Manajemen atraksi dengan pengembangan tema yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan | Semakin beragamnya manajemen atraksi dengan pengembangan tema yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan | - Dinas Pariwisata - Disdikbudpora - Diskumperindag - Dispermasdes | | | | | | |
| 10 | Pengembangan program program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi | Berkembangnya program program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi | - Dinas Pariwisata - Barenlitbangda - Diskominfo | | | | | | |

| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|---|---|---|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11 | Pengembangan dan atau peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan) pada lokasi strategis di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar | Berkembang dan meningkatnya ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan) pada lokasi strategis di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar | - Dinas Perhubungan - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 12 | Pengembangan dan atau peningkatan sistem jaringan transportasi dan pelayanan terpadu multimoda di destinasi pariwisata | Berkembang dan meningkatnya sistem jaringan transportasi dan pelayanan terpadu multimoda di destinasi pariwisata | - Dinas Perhubungan - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 13 | Penegakan ijin trayek transportasi untuk mendukung kepariwisataan Kabupaten | Tersedianya ijin trayek transportasi untuk mendukung kepariwisataan Kabupaten | - Dinas Perhubungan - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 14 | Fasilitasi pembentukan paguyuban/asosiasi pengelola jasa Biro Perjalanan Wisata/Agen Perjalanan Wisata/Jasa Transportasi Wisata | Terbentuknya paguyuban/asosiasi pengelola jasa Biro Perjalanan Wisata/Agen Perjalanan Wisata/Jasa Transportasi Wisata | - Dinas Perhubungan - Dinas Pariwisata | | | | | | |

C. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA

| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|--|---|---|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata | Tersedianya mekanisme perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata | - Dinas Pariwisata - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | |
| 2 | Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (Jaringan Listrik Dan Penerangan, Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Air Bersih, Sistem Pembuangan Limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor | Meningkatnya fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor | - Dinas Pariwisata - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Lingkungan Hidup - PLN - PDAM - Telkom | | | | | | |
| 3 | Fasilitasi penyediaan dan pengembangan pusat informasi pariwisata di destinasi pariwisata | Tersedianya pusat informasi Pariwisata di Destinasi Pariwisata | - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 4 | Penyediaan Rambu Rambu Pariwisata di Daya Tarik Wisata | Tersedianya rambu rambu pariwisata di Daya Tarik Wisata | - Dinas Perhubungan - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 5 | Penyediaan Tempat Penukaran uang di destinasi pariwisata | Tersedianya tempat penukaran uang di destinasi pariwisata | - Dinas Pariwisata - Perbankan | | | | | | |
| 6 | Penyediaan Fasilitas Bermain anak anak di destinasi pariwisata | Tersedianya Fasilitas bermain anak anak di destinasi pariwisata | - Dinas Pariwisata | | | | | | |

| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|---|---|---|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7 | Penyiapan lahan parkir di Daya Tarik Wisata | Tersedianya lahan parkir di Daya Tarik Wisata | - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Pariwisata - Pengelola Daya Tarik Wisata | | | | | | |
| 8 | Penyediaan toilet di Daya Tarik Wisata | Tersedianya toilet di Daya Tarik Wisata | - Dinas Pariwisata - Pengelola Daya Tarik Wisata | | | | | | |

II. INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

| NO | INDIKATOR PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|--|--|--|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Program Pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar wisata massal dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada destinasi Pariwisata Kabupaten secara bertahap dan berkelanjutan | Terlaksananya program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar wisata massal dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada destinasi pariwisata Kabupaten secara bertahap dan berkelanjutan | - Dinas Pariwisata - Asosiasi Pariwisata | | | | | | |
| 2 | Intensifikasi Promosi produk-produk minat khusus (<i>niche market</i>) dalam portal khusus/ bahan promosi khusus | Terintensifikasi Promosi produk-produk minat khusus (<i>niche market</i>) dalam portal khusus/ bahan promosi khusus | - Dinas Pariwisata - Dinas Komunikasi dan Informasi | | | | | | |
| 3 | Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>Community Marketing</i> dan Kampanye Pemasaran secara terencana dan | terlaksananya Program Pemasaran dan Promosi Berbasis Tema Tertentu melalui <i>Community Marketing</i> dan Kampanye Pemasaran secara terencana dan terpadu dengan | - Dinas Pariwisata - Dinas Komunikasi dan Informasi | | | | | | |

| NO | INDIKATOR PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|--|--|--|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema | pengembangan produk sesuai tema | | | | | | | |
| 4 | Meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain | Tercapainya intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | |
| 5 | Mengembangkan dan meningkatkan kerjasama kemitraan pemasaran dengan pihak lain | Terlaksananya kerjasama kemitraan pemasaran dengan pihak lain | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Komunikasi dan Informasi | | | | | | |
| 6 | Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata dengan memfokuskan Upaya Promosi Pada pasar utama, pasar pertumbuhan dan pasar domestik. | Terlaksananya penilaian dan penajaman strategi positioning pariwisata dengan memfokuskan Upaya Promosi Pada pasar utama, pasar pertumbuhan dan pasar domestik. | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata | | | | | | |

| NO | INDIKATOR PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|---|---|--|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7 | Pengembangan Destination Branding Dan Brand Image | Meningkatnya <i>Branding</i> Dan <i>Brand Image</i> Destinasi Pariwisata | - Dinas Pariwisata - Asosiasi Pariwisata | | | | | | |
| 8 | Mengadakan lomba kreatifitas dan mengembangkan Diversifikasi Kepariwisataaan khas Kabupaten | Terlaksananya lomba kreatifitas dan Diversifikasi Kepariwisataaan khas Kabupaten | - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 9 | Pelatihan Promosi berbasis online Bagi Pengelola Pariwisata | Terlaksananya Pelatihan Promosi berbasis online Bagi Pengelola Pariwisata | - Dinas Pariwisata - Dinas Komunikasi dan Informasi | | | | | | |
| 10 | Koordinasi Integrasi Dan Sinkronisasi Program Pemasaran Dengan Upaya pengembangan investasi | Terkoordinasinya integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya pengembangan investasi | - Dinas Pariwisata | | | | | | |

III. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|---|---|---|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Peningkatan Koordinasi Dan Sinergi Antar Pelaku Industri Pariwisata dalam penguatan Fungsi dan Hubungan Antar Mata Rantai Usaha | Terlaksananya Koordinasi dan Sinergi Antar Pelaku Industri Pariwisata dalam penguatan Fungsi dan Hubungan Antar Mata Rantai Usaha | - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga | | | | | | |

| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|---|--|---|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | Pengembangan Forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata | Meningkatnya Forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata | - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 3 | Peningkatan Skema kerjasama dan jejaring antar Usaha Pariwisata sejenis yang saling menguntungkan | Meningkatnya Skema kerjasama dan jejaring antar Usaha Pariwisata sejenis yang saling menguntungkan | - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 4 | Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk dan Layanan Pendukung Untuk usaha Pariwisata | Tersedianya fasilitasi kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung usaha pariwisata | - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga | | | | | | |
| 5 | Penciptaan panduan interpretasi produk-produk wisata | Terciptanya panduan interpretasi produk-produk wisata | - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 6 | Fasilitas Pemberian Insentif untuk Upaya Konservasi terhadap sumber daya pariwisata | Terfasilitasinya pemberian insentif dalam konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai | - Dinas Pariwisata - Badan Keuangan Daerah - Dinas Lingkungan | | | | | | |

| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|---|---|--|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata | strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata | Hidup | | | | | | |
| 7 | Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata | Tersusunnya peraturan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata | - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 8 | Sertifikasi Higientitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata | Tersertifikasinya higientitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata | - Dinas Pariwisata - Dinas Kesehatan | | | | | | |
| 9 | Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing | Meningkatnya skema regulasi dalam melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata | - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | |
| 10 | Pemberian Insentif kepada Industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal | Terlaksananya Pemberian Insentif kepada Industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal | - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | |
| 11 | Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata | Terlaksananya Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata | - Dinas Perhubungan - Dinas Pariwisata | | | | | | |

| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|---|--|--|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 | Pengembangan Skema Kerjasama Perencanaan antara pemerintah Kabupaten dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata | Terlaksananya Kerjasama Perencanaan antara pemerintah Kabupaten dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata | - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan - Perbankan | | | | | | |
| 13 | Pengembangan Forum Koordinasi Implementasi Program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata. | Terkoordinasinya Implementasi Program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata. | - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 14 | Fasilitasi Implementasi sertifikasi usaha dan kompetensi pariwisata | Terlaksananya Fasilitasi Implementasi sertifikasi usaha dan kompetensi pariwisata | - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 15 | Pengembangan pedoman pelestarian sumber daya alam dan Budaya Untuk Usaha-Usaha Pariwisata | Tersedianya pedoman pelestarian sumber daya alam dan Budaya Untuk Usaha-Usaha Pariwisata | - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pariwisata - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga | | | | | | |
| 16 | Pegembangan sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Usaha-usaha Pariwisata yang menerapkan <i>Green Economy</i> | Tersedianya sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Usaha-usaha Pariwisata yang menerapkan <i>Blue Economy</i> | - Dinas Pariwisata - Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | |

| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|---|--|--------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 17 | Pengembangan skema dan implementasi Program <i>corporate social responsibiity</i> (CSR) Yang Mendukung Pengembangan Destinasi Wisata dan Masyarakat | Tersedianya skema dan implementasi Program <i>corporate social responsibiity</i> (CSR) Yang Mendukung Pengembangan Destinasi Wisata dan Masyarakat | - Dinas Pariwisata | | | | | | |

IV. INDIKASI PROGRAM INVESTASI BIDANG PARIWISATA

| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|---|--|--|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Penyediaan informasi sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata | Tersedianya Informasi sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata | - Dinas Pariwisata - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | |
| 2 | Peningkatan kemudahan prosedur investasi di bidang pariwisata | Tersedianya kemudahan prosedur investasi di bidang pariwisata | - Dinas Pariwisata - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | |
| 3 | Penyediaan Informasi profil investasi di destinasi pariwisata | Tersedianya Informasi profil investasi di destinasi pariwisata | - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 4 | Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi | Meningkatnya kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | |

V. INDIKASI PROGRAM KELEMBAGAAN PARIWISATA

| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|---|--|--|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Penguatan Urusan Kepariwisata di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai Peran Strategis | Semakin Solidnya Urusan Kepariwisata di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai Peran Strategis | - Sekretariat Daerah - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 2 | Akselerasi Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perencanaan, Penyusunan Program dan pengawasan Pembangunan Kepariwisata | Akselerasi Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perencanaan, Penyusunan Program dan pengawasan Pembangunan Kepariwisata | - Dinas Pariwisata - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah - Badan Kepegawaian Daerah | | | | | | |
| 3 | Sinkronisasi Dan Harmonisasi Kebijakan, Strategi, dan Program pembangunan Kepariwisata di Lingkungan Internal Dinas Pariwisata dan Lintas Sektoral | Terintegrasinya Kebijakan, Strategi, dan Program pembangunan Kepariwisata di Lingkungan Internal Dinas Pariwisata dan Lintas Sektoral | - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 4 | Peningkatan Koordinasi Pelayanan Antar Lembaga Terkait dengan Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Semarang (Keimigrasian, Perhubungan, Industri, Perdagangan, Keamanan, Komunikasi, dan Informasi) | Meningkatnya koordinasi Pelayanan Antar Lembaga Terkait dengan Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Semarang (Keimigrasian, Perhubungan, Industri, Perdagangan, Keamanan, Komunikasi, dan Informasi) | - Dinas Pariwisata | | | | | | |

VI. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|---|--|--|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Peningkatan Kapasitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara Bidang Pariwisata | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara Bidang Pariwisata | - Dinas Pariwisata - Badan Kepegawaian Daerah | | | | | | |
| 2 | Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan atau Pelatihan Kepariwisataan | Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan atau Pelatihan Kepariwisataan | - Dinas Pariwisata - Dinas Pendidikan - Badan Kepegawaian Daerah - Dinas Tenaga Kerja | | | | | | |
| 3 | Pemetaan Jenis Kompetensi Faktual dan prospektif bagi SDM Pariwisata | Terpetakannya jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM Pariwisata | - Dinas Pariwisata - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | | | | |
| 4 | Penelitian dan pengembangan Organisasi dan SDM Pariwisata | Tersedianya penelitian dan pengembangan Organisasi Kepariwisataan dan SDM Pariwisata | - Dinas Pariwisata - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | |
| 5 | Pemetaan proyeksi kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata disetiap destinasi unggulan | Terpetakannya proyeksi kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata disetiap destinasi unggulan | - Dinas Pariwisata | | | | | | |

VII. INDIKASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|---|---|--|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar Destinasi Pariwisata | Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar Destinasi Pariwisata | - Dinas Pariwisata - Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | |
| 2 | Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemanfaatan potesi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar Destinasi Pariwisata | Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemanfaatan potesi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar Destinasi Pariwisata | - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 3 | Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya, lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar Destinasi Pariwisata | Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya, lingkungan dan masyarakat dalam mendukung kepariwisataan di sekitar Destinasi Pariwisata | - Dinas Pariwisata - Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | |
| 4 | Peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata | Meningkatnya kapasitas kelompok sadar wisata | - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 5 | Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata | Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam kegiatan pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata | - Dinas Pariwisata - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | | | | | | |

| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|--|---|--|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6 | Pelatihan Kewirausahaan Pelaku Usaha Pariwisata Skala UMKM Bagi Masyarakat | Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan Pelaku Usaha Pariwisata Skala UMKM Bagi Masyarakat | - Dinas Pariwisata - Badan Kepegawaian Daerah - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | |
| 7 | Pelatihan Peningkatan Keterampilan Pelaku Usaha/ Pengrajin Skala UMKM Bagi Masyarakat Sekitar Daya Tarik Wisata | Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan Pelaku Usaha/ Pengrajin Skala UMKM Bagi Masyarakat Sekitar Daya Tarik Wisata | - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | |
| 8 | Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung Desa Wisata | Berkembangnya Sarana Prasarana Pendukung Desa Wisata | - Dinas Pariwisata - Dinas Pekerjaan Umum | | | | | | |
| 9 | Peningkatan Pemberdayaan Kapasitas Pelaku Usaha Pariwisata Skala UMKM Dalam Perintisan dan Pengembangan Usaha Wisata Pedesaan dan Mata Rantai Usaha Ekonomi Terkait didalamnya | Meningkatnya Pemberdayaan Kapasitas Pelaku Usaha Pariwisata Skala UMKM Dalam Perintisan dan Pengembangan Usaha Wisata Pedesaan dan Mata Rantai Usaha Ekonomi Terkait di Dalamnya. | - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | |
| 10 | Pengembangan Kualitas Produk dan Layanan Usaha Jasa Kepariwisata | Berkembangnya Kualitas Produk dan Layanan Usaha Jasa Kepariwisata | - Dinas Pariwisata | | | | | | |
| 11 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Pariwisata Skala UMKM Yang Diperuntukan Kepada Masyarakat Lokal di Sekitar Destinasi Pariwisata | Berkembangnya Usaha Pariwisata Skala UMKM Yang Diperuntukan Kepada Masyarakat Lokal di Sekitar Destinasi Pariwisata | - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | |


| NO | INDIKASI PROGRAM | INDIKATOR CAPAIAN | PELAKSANA | PELAKSANAAN | | | | | |
|----|---|---|--|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 | Pemanfaatan Media Dalam Upaya Membuka Akses Pasar Terhadap Produk dan IKM di Bidang Pariwisata dan Usaha Pariwisata Skala UMKM | Penggunaan Media Dalam Upaya Membuka Akses Pasar Terhadap Produk dan IKM di Bidang Pariwisata dan Usaha Pariwisata Skala UMKM | - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | |
| 13 | Perluasan Jejaring Kerja dan Kemitraan IKM Di Bidang Pariwisata dan Usaha Pariwisata Skala UMKM Dengan Pelaku Industri Pariwisata Yang Sudah Maju/Berkembang Dalam Memperluas Cakupan Pasar | Meluasnya cakupan Jejaring Kerja dan Kemitraan IKM Di Bidang Pariwisata dan Usaha Pariwisata Skala UMKM Dengan Pelaku Industri Pariwisata Yang Sudah Maju/Berkembang Dalam Memperluas Cakupan Pasar | - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | |
| 14 | Peningkatan CSR Dalam Mendorong Perluasan Akses Pasar Terhadap Produk IKM Di Bidang Pariwisata dan Usaha Pariwisata Skala UMKM | Meningkatnya Program CSR Dalam Mendorong Perluasan Akses Pasar Terhadap Produk IKM Di Bidang Pariwisata dan Usaha Pariwisata Skala UMKM | - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | |

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 NO. 8 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN 2020 – 2025.




BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 NO. 8 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN 2020 – 2025.



KABUPATEN SEMARANG

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG

PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG II (KPPK 2)

KETERANGAN

- Kantor Pemerintahan
 - Kantor Kabupaten
 - Kantor Kecamatan
- Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - batas Kelurahan
- Jalan
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Tol
 - Jalan Lingkar Ambarawa
 - Rel KA
- Perairan
 - Sungai
 - Rawa Pening

INSET KABUPATEN SEMARANG

| | | |
|----------|-------------|-------|
| NO. PETA | NO. HALAMAN | UTARA |
| | | |


SKALA

2500 0 2500 Meters

SUMBER :
 - Peta RTRW Kabupaten Semarang

BUPATI SEMARANG,
 ttd.
 MUNDJIRIN


LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 NO. 8 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN 2020 – 2025.



DTW Andalan
 a. Agrowisata Tlogo & Goa Rong (Tlogo Plantation Resort) Desa Delik
 b. Goa Maria Rosa Mistika (Desa Tlompakan)

DTW Andalan
 1) Wisata Theme Park Tuntang (Desa Lopati)
 2) Wisata Kuliner (Desa Lopati)
 3) Tambaran Kelinci (Desa Kulibejji)
 4) Kampung Baryu Mili (Desa Gedangan)

Daya Tarik Wisata Pengembangan
 Makam Wali Ibrahim, Desa Pabelan
 Komplek Makam Pahlawan, Desa Kadirejo
 Outbond Desa Ujung-ujung, Desa Ujung-ujung
 Potensi Wisata Alam Desa Ujung-ujung, Desa Ujung-ujung
 Punden Gunung Cigrek Desa Ujung-ujung, Desa Ujung-ujung
 Wisata Industri Kecil Desa Ujung-ujung, Desa Ujung-ujung
 Api Abadi Desa Boto, Desa Boto
 Wisata Industri Desa Plumutan, Desa Plumutan
 Embung Buatan Desa Wonokerto, Desa Wonokerto
 Agrowisata Buah Naga Desa Wonokerto, Desa Wonokerto
 Bukit Guri Butak dan Wisata Arung Jeram, Desa Pucung
 Bersih Dusun Desa Plumutan, Desa Plumutan
 Makam Ki Ragasrogoito Wali Bayi, Desa Plumutan
 Makam Gunung Kendil (Makam Wali Jati), Desa Boto
 Potensi wisata Air Buatan Desa Nyemoh, Desa Nyemoh
 Wisata Air Delta Sungai Desa Tempuran, Desa Tempuran
 Camping Ground Desa Sambirejo, Desa Sambirejo
 Makam Sentono Desa Gogodalem, Desa Gogodalem
 Sendang Cangking, Desa Nyemoh
 Sendang Popokan, Desa Nyemoh
 Makam Mbah Tuloh Watu, Desa Sambirejo
 Minapolitan Candirejo, Desa Candirejo
 Minapolitan Kesongo, Desa Kesongo
 Home Stay Live in Tegaran Village Desa Tegaron, Desa Tegaron
 Wisata Industri PLTA, Desa Delik
 Desa Wisata Delik, Desa Delik
 Stasiun KA Tuntang, Desa Tuntang
 Petilasan Candi Rubuh, Desa Candirejo



**PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG**


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG**



**PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG III (KPPK 3)**

KETERANGAN

- Kantor Pemerintahan
 - Kantor Kabupaten
 - Kantor Kecamatan
- Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - batas Kelurahan
- Jalan
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - - - - - Jalan Tol
 - Jalan Lingkar Ambarawa
 - Rel KA
- Perairan
 - Sungai
 - Rawa Pening


INSET KABUPATEN SEMARANG



| | | |
|---|--------------------|---|
| NO. PETA | NO. HALAMAN | UTARA |
| | |  |
| SKALA | | |
|  | | |
| SUMBER : | | |
| - Peta RTRW Kabupaten Semarang | | |

BUPATI SEMARANG,
 ttd.
 MUNDJIRIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 NO. 8 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN 2020 – 2025.



Daya Tarik Wisata Pengembangan

- Sumber Air Syekh Ageng Pertolo, Desa Tajuk
- Kebun Strawberry Desa Kopeng, Desa Kopeng
- Basecamp Pendakian Gunung Merbabu, Desa Kopeng
- Makam Bangkuning, Desa Polobogo
- Wisata Keliner Geplak Waluh Kopeng, Desa Kopeng
- Wisata Keliner Geplak Waluh Getasan, Desa Getasan
- Desa Wisata Tajuk, Desa Tajuk
- Desa Wisata Polobogo, Desa Polobogo
- Desa Wisata Ngrawan, Desa Ngrawan
- Desa Wisata Nogosaren, Desa Nogosaren
- Desa Wisata Jetak, Desa Jetak
- Desa Wisata Kopeng, Desa Kopeng
- Makam Kyai Ageng Cukil Wonokusumo, Desa Cukilan
- Wisata Religi Masjid Agung Balai Panjang, Desa Jatirejo
- Potensi Wisata Alam Desa Kebowan, Desa Kebowan
- Agrowisata Desa Nyamat, Desa Nyamat
- Desa Wisata Tegawaton, Desa Tegawaton
- Wisata Alam Padas Plorot Desa Karangduren, Desa Karangduren
- Wisata Alam Gunung Sadang, Desa Cukil
- Makam Nyi Kebo Kanigoro Desa Bener, Desa Bener
- Makam Sunan Hamangkurat Desa Tengaran, Desa Tengaran
- Makam Mbah Juwerdi Mawardi Bakri, Desa Tengaran
- Sumber Air Desa Sugihan, Desa Sugihan
- Candi Klero, Desa Klero
- Tradisi Bersih Desa Desa Tawang, Desa Tawang
- Makam Suryokusumo Desa Koripan, Desa Koripan
- Makam Nyi Srumpet Desa Tawang, Desa Tawang
- Makam Astono Pangeran Sampan, Desa Bakalrejo
- Desa Wisata Budaya dan Pertanian Desa Timpik, Desa Timpik
- Wisata Air Sumber Kali Sirah, Desa Koripan
- Makam Ki Ageng Alim, Desa Rogomulyo
- Makam Kyai Panjang, Desa Jetis
- Wisata Budaya Kethoprak, Desa Pager

- DTW Andalan**
- 1) Air Terjun Kali Pancur (Desa Nogosaren)
 - 2) Wana Wisata Umbul Songo (Desa Kopeng)
 - 3) Pendakian Gunung Merbabu (Desa Kopeng)
 - 4) Pendakian Gunung Telomoyo (Desa Tolokan, dan Desa Ngrawan)
 - 5) Agrowisata Gunung Sari (Desa Kopeng)
 - 6) Taman Wisata Kopeng (Desa Kopeng)
 - 7) Kopeng Alam Wisata (Kopeng Tree Top Adventure Park) (Desa Kopeng)
 - 8) Desa Wisata Menari Ngrawan (Desa Ngrawan)
 - 9) Desa Wisata Batur (Desa Batur)



**PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG**

**PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG IV (KPPK 4)**

KETERANGAN

- Kantor Pemerintahan
 - Kantor Kabupaten
 - Kantor Kecamatan
- Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - batas Kelurahan
- Jalan
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Tol
 - Jalan Lingkar Ambarawa
 - Rel KA
- Perairan
 - ~ Sungai
 - ~ Rawa Pening

INSET KABUPATEN SEMARANG



| | | |
|----------|-------------|---|
| NO. PETA | NO. HALAMAN | UTARA |
| | |  |

SKALA

2500 0 2500 Meters



SUMBER :
- Peta RTRW Kabupaten Semarang

BUPATI SEMARANG,
 ttd.
 MUNDJIRIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2020-2025

DAYA TARIK WISATA PENGEMBANGAN PADA
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG I

- a. Desa Wisata Keji / YTC (Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat);
- b. Kampung Seni dan Resort (Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat);
- c. Bukit Lerep Indah (Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat);
- d. Desa Wisata Nyatnyono (Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat);
- e. Makam Bambang Kertonadi (Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran barat);
- f. Pentirnaan Kalimah Toyibah (Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat);
- g. Makam dan Masjid Nyatnyono (Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat);
- h. Desa Wisata Gogik (Desa Gogik, Kecamatan Ungaran barat);
- i. Cagar Alam Puncak Suroloyo (Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat);
- j. Camping Ground El-Patra (Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat);
- k. Desa Wisata Candirejo (Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat);
- l. Candi (Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat);
- m. Sendang Barokah Penganten (Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat);
- n. Perkebunan Cengkeh (Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat);
- o. Makam Mbah Jongkar (Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat);
- p. Taman Poncouro (Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat);
- q. Arca Dewa dan Patung Siwa (Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat);
- r. Taman Serasi (Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat)
- s. Wisata Kuliner Alun-alun Bung Karno Ungaran (Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur);
- t. Desa Wisata Kalongan (Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur);

- u. Makam Ki Mandung (Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur);
- v. Sentra Tanaman Hias (Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur);
- w. Wisata Kuliner Makanan Olahan (Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur);
- x. Batik Tulis Alas Penggaron (Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur);
- y. Sendang Sentu (Desa Kalikayen, Kecamatan Ungaran Timur);
- z. Candi Pawon dan Patung Sapi (Desa Kalikayen, Kecamatan Ungaran Timur);
- aa. Patung Sapi Tanpa Kepala dan Sapi Duduk (Desa Kalikayen, Kecamatan Ungaran Timur);
- bb. Makam Kyai Menuwun (Desa Mluweh, Kecamatan Ungaran Timur);
- cc. Mount Carmel Memorial Park (Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur);
- dd. Makam Syekh Bangun (Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur);
- ee. Sendang Kwarasan (Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur);
- ff. RTH Gedanganak (Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur);
- gg. Situs Candi Kalitaman (Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas);
- hh. Sendang Kali Njaro (Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas);
- ii. Makam Syekh Congol (Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas);
- jj. Makam Syekh Ghozali (Desa Munding, Kecamatan Bergas);
- kk. Bukit Cemanggal (Desa Munding, Kecamatan Bergas);
- ll. Desa Wisata Munding (Desa Munding, Kecamatan Bergas);
- mm. Patung Ganesha (Desa Bergas Lor, Kecamatan Bergas);
- nn. Desa Wisata Bergas Kidul (Kelurahan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas);
- oo. Makam Raden Sudjono (Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus);
- pp. Makam Pangeran Benowo (Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus);
- qq. Makam Syekh Basyarudin (Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus);
- rr. Masjid Syekh Basyarudin (Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus);
- ss. Monumen Perjuangan melawan Belanda (Kelurahan Pringapus, Kecamatan Pringapus);
- tt. Nandi Wonorejo Watu Amben (Desa Wonorejo, Kecamatan Pringapus);

- uu. Pentirnaan Air Panas Peblengan (Desa Klepu, Kecamatan Pringapus); dan
- vv. DTW Pengembangan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN
2020-2025

DAYA TARIK WISATA PENGEMBANGAN PADA
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG II

- a. Wisata Alam Pereng Putih (Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan);
- b. Desa Wisata Budaya Reog dan Rodad (Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan);
- c. Curug Delima (Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan);
- d. Mata Air Sendang Awet Muda Pringen (Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan);
- e. Makam Syekh Hadi Kusumo (Desa Sidomukti, Kec Bandungan);
- f. Makam Kyai Bodo (Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan);
- g. Tapak Suci Desa Pakopen (Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan);
- h. Makam Kyai Santri (Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan);
- i. Wisata Agro Jetis (Desa Jetis, Kecamatan Bandungan);
- j. Desa Wisata Jetis (Desa Jetis, Kecamatan Bandungan);
- k. Watu Nganten (Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan);
- l. Desa Wisata Budaya sekitar Candi Gedongsongo (Desa Candi, Kecamatan Bandungan);
- m. Legok Madu (Desa Candi, Kecamatan Bandungan);
- n. King Garden (Desa Candi, Kecamatan Bandungan);
- o. Candi Asu (Desa Candi, Kecamatan Bandungan);
- p. Desa Wisata Duren (Desa Duren, Kecamatan Sumowono);
- q. Petilasan Kyai Gusti (Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono);
- r. Makam Kyai Ismu (Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono);
- s. Makam Kyai Mandun (Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono);
- t. Pertapaan Kumbokarno (Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono);
- u. Batu Kenong (Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono);
- v. Desa Wisata Keseneng (Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono);
- w. Gedung Wali (Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono);
- x. Goa dan Air Terjun Panglebur Gongso (Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono);

- y. Makam Kunto Bimo (Desa Losari, Kecamatan Sumowono);
- z. Sumber Api Abadi (Desa Losari, Kecamatan Sumowono);
- aa. Desa Wisata Losari (Desa Losari, Kecamatan Sumowono);
- bb. Tangsi Peninggalan Belanda (Desa Losari, Kecamatan Sumowono);
- cc. Makam Kyai Abdul Rahman (Desa Lanjan, Kecamatan Sumowono);
- dd. Pertapaan Curug Uwung Desa Candigarón (Desa Candigarón, Kecamatan Sumowono);
- ee. Pertapaan Sukorin (Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono);
- ff. Situs Watu Lumpuk Kyai Renggani Sura (Desa Jubelan, Kecamatan Sumowono);
- gg. Watu Kelurahanir (Desa Pledokan, Kecamatan Sumowono);
- hh. Rumah Watu Putih Kyai Pandan Murti (Desa Candigarón, Kecamatan Sumowono);
- ii. Curug Candigarón (Desa Candigarón, Kecamatan Sumowono);
- jj. Curug Kleting Kuning (Desa Kemawi, Kecamatan Sumowono);
- kk. Mata Air Masam Banyu Kuning (Desa Banyu Kuning, Kecamatan Sumowono);
- ll. Puncak Wono Kasihan (Desa Bedono, Kecamatan Jambu);
- mm. Batik Canting 100 (Desa Bedono, Kecamatan Jambu);
- nn. Sendang Putri (Desa Gemawang, Kecamatan Jambu);
- oo. Makam Kyai Rodro Dadung Awuk (Desa Gemawang, Kecamatan Jambu);
- pp. Desa Wisata Gemawang (Desa Gemawang, Kecamatan Jambu);
- qq. Air Terjun 25 M (Desa Kebondalem, Kecamatan Jambu);
- rr. Makam Syekh Mahmud (Desa Kebondalem, Kecamatan Jambu);
- ss. Petilasan Rumah Singgah Jenderal Sudirman (Desa Kebondalem, Kecamatan Jambu);
- tt. Air Terjun Kali Dukuh (Desa Genting, Kecamatan Jambu);
- uu. Makam pejuang kemerdekaan (Desa Genting, Kecamatan Jambu);
- vv. Makam Syekh Sutopati (Desa Genting, Kecamatan Jambu);
- ww. Gumuk Kukusan (Desa Genting, Kecamatan Jambu);
- xx. Desa Wisata Genting (Desa Genting, Kecamatan Jambu);
- yy. Desa Wisata Jambu (Desa Jambu, Kecamatan Jambu);
- zz. Agrowisata Buah-buahan (Desa Brongkol, Kecamatan Jambu);
- aaa. Kolam Renang Bu Sri (Kelurahan Ngampin, Kecamatan Jambu);
- bbb. Makam Ngampin (Kelurahan Ngampin, Kecamatan Jambu);
- ccc. Minapolitan Ngampin (Desa Ngampin, Kecamatan Jambu);

- ddd. Situs Brawijaya (Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru);
- eee. Museum Dr. Cipto Mangun Kusumo (Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa);
- fff. Makam Kyai Ghozali (Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa);
- ggg. Bukit Srobi (Desa Pasekan, Kecamatan Ambarawa);
- hhh. Monumen Kadipiro (Desa Pasekan, Kecamatan Ambarawa);
- iii. Wisata Alam Pasekan (Desa Pasekan, Kecamatan Ambarawa);
- jjj. Minapolitan Bejalen (Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa);
- kkk. Makam NdangKelurahan Kyai Tunggul Wulung (Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa);
- lll. Rumah Kuno I Jl. Pemuda Kelurahan Panjang (Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa);
- mmm. Rumah Kuno II Kelurahan Lodoyong (Kelurahan Lodoyong, Kecamatan Ambarawa);
- nnn. Rumah Kuno III Kelurahan Kupang (Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa);
- ooo. Rumah Kuno (Bekas Pabrik Payung Kertas) (Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa);
- ppp. Rumah Joglo Kelurahan Kranggan (Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa);
- qqq. Klenteng Kelurahan Kranggan (Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa);
- rrr. Makam Kyai Lembah (Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa);
- sss. Rumah Dinas Pembantu Bupati Wil. Ambarawa (Kelurahan Ambarawa, Kecamatan Ambarawa);
- ttt. Rumah Dinas Kepala PT. KAI (Kelurahan Ambarawa, Kecamatan Ambarawa);
- uuu. Monumen Ladiman (Kelurahan Ambarawa, Kecamatan Ambarawa);
- vvv. Gereja Jago Kelurahan Panjang (Kelurahan Ambarawa, Kecamatan Ambarawa);
- www. Rumah Kuno IV Kelurahan Ambarawa (Kelurahan Ambarawa, Kecamatan Ambarawa);
- xxx. Situs Makam Kiai bagus (Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa);
- yyy. Olah Raga Air Desa Kebondowo & Banyubiru (Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru);
- zzz. Wisata Out-bond Desa Kebondowo & Banyubiru (Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru);

- aaaa. Minapolitan Kebondowo (Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru);
 - bbbb. Desa Wisata Kebondowo (Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru);
 - cccc. Minapolitan Tegaron (Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru);
 - dddd. Candi Dukuh (Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru);
 - eeee. Minapolitan Kebumen (Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru);
 - ffff. Minapolitan Ngrapah (Desa Ngrapah, Kecamatan Banyubiru);
 - gggg. Sumber Air Hangat (Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru);
 - hhhh. Desa Wisata Wirogomo (Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru);
 - iiii. Sendang Hanoman (Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru);
 - jjjj. Pertapaan Parikesit (Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru);
 - kkkk. Air Terjun mbah Senggol (Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru);
 - llll. Sendang Ari Wulan (Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru);
 - mmmm. Pereng Putih (Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru);
 - nenn. Air Terjun Pager Gedog (Desa Pager, Kecamatan Banyubiru);
 - oooo. Minapolitan Asinan (Desa Asinan, Kecamatan Bawen);
 - pppp. Rumah Makan Apung (Desa Asinan, Kecamatan Bawen);
 - qqqq. Kerajinan Perahu (Desa Asinan, Kecamatan Bawen);
 - rrrr. Desa Wisata Asinan (Desa Asinan, Kecamatan Bawen);
 - ssss. Kawasan Baranet (Rawapening dsb, Kecamatan Bawen);
 - tttt. Gunung Kendalisodo (Desa Samban, Kecamatan Bawen);
 - uuuu. Sendang Kenyangklingan (Desa Samban, Kecamatan Bawen);
 - vvvv. Pemandian Air Hangat (Desa Samban, Kecamatan Bawen);
 - wwww. Makam Syekh Sumbo (Desa Samban, Kecamatan Bawen);
 - xxxx. Pemandian Air Hangat Domplang (Desa Doplang, Kecamatan Bawen);
- dan
- yyyy. DTW Pengembangan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2020-2025

DAYA TARIK WISATA PENGEMBANGAN PADA
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG III

- a. Makam Wali Ibrahim (Desa Pabelaan, Kecamatan Pabelan);
- b. Komplek Makam Pahlawan (Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan);
- c. Outbond Desa Ujung-ujung (Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan);
- d. Potensi Wisata Alam (Desa Unjung-ujung, Kecamatan Pabelan);
- e. Punden Gunung Cigrek (Desa Ujung-ujung, Kecamatan Pabelan);
- f. Wisata Industri Kecil (Desa Ujung-ujung, Kecamatan Pabelan);
- g. Desa Wisata Ujung-ujung (Desa Ujung-ujung, Kecamatan Pabelan);
- h. Desa Wisata Jembrak (Desa Jembrak, Kecamatan Pabelan);
- i. Api Abadi Desa Boto (Desa Boto, Kecamatan Bancak);
- j. Makam Gunung Kendil (Makam Wali Jati) (Desa Boto, Kecamatan Bancak);
- k. Wisata Industri Desa Plumutan (Desa Plumutan, Kecamatan Bancak);
- l. Desa Wisata Plumutan (Desa Plumutan, Kecamatan Bancak);
- m. Bersih Dusun Desa Plumutan (Desa Plumutan, Kecamatan Bancak);
- n. Makam Ki Ragasrogoito Wali Bay (Desa Plumutan, Kecamatan Bancak);
- o. Embung Buatan Desa Wonokerto (Desa Wonokerto, Kecamatan Bancak);
- p. Agrowisata Buah Naga Desa Wonokerto (Desa Wonokerto, Kecamatan Bancak);
- q. Bukit Curi Butak dan Wisata Arung Jeram (Desa Pucung, Kecamatan Bancak);
- r. Potensi wisata Air Buatan Desa Nyemoh (Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin);
- s. Sendang Cangking (Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin);
- t. Sendang Popokan (Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin);
- u. Wisata Air Delta Sungai Desa Tempuran (Desa Tempuran, Kecamatan Bringin);
- v. Camping Ground Desa Sambirejo (Desa Sambirejo, Kecamatan Bringin);
- w. Makam Mbah Tuloh Watu (Desa Sambirejo, Kecamatan Bringin);
- x. Makam Sentono Desa Gogodalem (Desa Gogodalem, Kecamatan Bringin);
- y. Minapolitan Candirejo (Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang);
- z. Petilasan Candi Rubuh (Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang);

- aa. Museum Pandanaran (Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang);
- bb. Minapolitan Kesongo (Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang);
- cc. *Home Stay Live in Tegaron Village* (Desa Tegaron, Kecamatan Tuntang);
- dd. Wisata Industri PLTA (Desa Delik, Kecamatan Tuntang);
- ee. Desa Wisata Delik (Desa Delik, Kecamatan Tuntang);
- ff. Stasiun Kereta Api Tuntang (Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang);
- gg. Desa Wisata Gedangan (Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang); dan
- hh. DTW Pengembangan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2020-2025

DAYA TARIK WISATA PENGEMBANGAN PADA
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG IV

- a. Sumber Air Syekh Ageng Pertolo (Desa Tajuk, Kecamatan Getasan);
- b. Desa Wisata Tajuk (Desa Tajuk, Kecamatan Getasan);
- c. Kebun Strawberi Desa Kopeng (Desa Kopeng, Kecamatan Getasan);
- d. Wisata Kuliner Geplak Waluh Kopeng (Desa Kopeng, Kecamatan Getasan);
- e. Desa Wisata Kopeng (Desa Kopeng, Kecamatan Getasan);
- f. Makam Bangkuning (Desa Polobogo, Kecamatan Getasan);
- g. Desa Wisata Polobogo (Desa Polobogo, Kecamatan Getasan);
- h. Wisata Kliner Geplak Waluh Getasan (Desa Getasan, Kecamatan Getasan);
- i. Desa Wisata Nogosaren (Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan);
- j. Desa Wisata Jetak (Desa Jetak, Kecamatan Getasan);
- k. Desa Wisata Sumogawe (Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan);
- l. Makam Kyai Ageng Cukil Wonokusumo (Desa Cukilan, Kecamatan Suruh);
- m. Wisata Religi Masjid Agung Balai Panjang (Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh);
- n. Potensi Wisata Alam (Desa Kebowan, Kecamatan Suruh);
- o. Agrowisata Desa Nyamat (Desa Nyamat, Kecamatan Tengaran);
- p. Desa Wisata Tegalwaton (Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran);
- q. Wisata Alam Padas Plorot (Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran);
- r. Wisata Alam Gunung Sadang (Desa Cukil, Kecamatan Tengaran);
- s. Makam Nyi Kebo Kanigoro (Desa Bener, Kecamatan Tengaran);
- t. Makam Sunan Hamangkurat (Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran);
- u. Makam Mbah Juwerdi Mawardi Bakri (Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran);
- v. Sumber Air Desa Sugihan (Desa Sugihan, Kecamatan Tengaran);
- w. Candi Klero (Desa Klero, Kecamatan Tengaran);
- x. Tradisi Bersih Desa (Desa Tawang, Kecamatan Susukan);
- y. Makam Nyi Srumpet (Desa Tawang, Kecamatan Susukan);
- z. Makam Suryokusumo (Desa Koripan, Kecamatan Susukan);
- aa. Wisata Air Sumber Kali Sirah (Desa Koripan, Kecamatan Susukan);

- bb. Makam Astono Pangeran Sampan (Desa Bakalrejo, Kecamatan Susukan);
- cc. Desa Wisata Budaya dan Pertanian (Desa Timpik, Kecamatan Susukan);
- dd. Desa Wisata Kemetul (Desa Kemetul, Kecamatan Susukan);
- ee. Top Selfi Kemetul (Desa Kemetul, Kecamatan Susukan);
- ff. Makam Ki Ageng Alim (Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu);
- gg. Makam Kyai Panjang (Desa Jetis, Kecamatan Kaliwungu);
- hh. Wisata Budaya Kethoprak (Desa Pager, Kecamatan Kaliwungu); dan
- ii. Umbul Ngrancah (Desa Udanwuh, Kecamatan Kaliwungu); dan
- jj. DTW Pengembangan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN